

MEKANISME – ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
2025

Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 24 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG MEKANISME  
PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk mengatur penentuan anggota tim pembangunan zona  
integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017  
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PermenPAN-RB No. 90 Tahun  
2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8  
Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun  
2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  
PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/KPU/V/2021.

- Keputusan ini menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas  
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi Kalimantan Utara.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Agustus 2025.

- Lampiran: 3 hlm.